



**PUTUSAN**  
Nomor 65/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAMLI;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 1 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025

Terdakwa didampingi Yohanes Nua.,S.H, dan kawan - kawan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Angkasa RT.004/RW.001 Kelurahan Kelapa lima Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke Propinsi Papua Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 65/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrk tanggal 29 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 65/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrk tanggal 25 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrk tanggal 25 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kegiatan memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana melanggar Primair Pasal 40A Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang perbuahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang perbuahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) ember berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, namun dengan mempertimbangkan keadaan yang sangat meringankan;
2. Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, atau apabila dimungkinkan, menjatuhkan pidana bersyarat, pidana percobaan, atau alternatif hukuman non-penjara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14a KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrk



3. Mempertimbangkan kondisi keluarga Terdakwa, terutama kondisi istri yang sakit parah dan membutuhkan pendampingan serta pengobatan intensif, serta dua anak Terdakwa yang masih di bawah umur;
4. Mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kepatutan, dan keadilan substantif dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana semangat hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*);
5. Memohon agar putusan ini menjadi preseden yang arif dan adil, serta menegaskan bahwa hukum tidak dijalankan untuk menghukum semata, melainkan untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sejati.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembealaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **RAMLI** pada pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 10.10 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Desember tahun 2024, bertempat di Jalan Dolog Distrik Agats Kab. Asmat tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili, **melakukan kegiatan memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**. Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Saksi Julius Jeret Muabuay bersama anggota Satreskrim Polres Asmat mendapat informasi mengenai adanya penyalahgunaan satwa dilindungi jenis labi-labi moncong babi yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian Saksi Julius Muambuay bersama dengan anggota Satreskrim Polres Asmat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa tukik (babi labi-labi moncong babi) sebanyak 1385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) ekor dan telur labi-labi moncong babi sebanyak 8615 (delapan ribu enam ratus lima belas) yang belum dijual serta 6 (enam) buah ember berwarna hitam yang dipergunakan terdakwa untuk memelihara labi-labi moncong babi yang setelah dilakukan introgasi didapati bahwa awalnya pada sekitar awal bulan november 2024 terdakwa membeli telur labi-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

labi moncong babi dari masyarakat yang terdakwa tidak ketahui namanya tinggal di Kampung Bor Distrik Joutu Kabupaten Asmat sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan harga perbutir sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga total yang harus terdakwa bayarkan yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada masyarakat kampung Bor, dengan tujuan nantinya setelah telur tersebut menetas dan siap di panen kemudian terdakwa menjual labi-labi moncong babi tersebut kepada masyarakat dengan harga perekor sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

bahwa cara terdakwa mengangkut telur labi-labi moncong babi yaitu dengan menggunakan perahu yang disewa dari masyarakat kampung Agats yang terdakwa tidak ketahui namanya pergi ke kampung Kampung Bor Distrik Joutu Kabupaten Asmat, dimana terdakwa mendengar informasi bahwa banyak masyarakat di kampung bor menjual telur labi-labi moncong babi. Setelah sampai di kampung bor, selanjutnya terdakwa menghampiri masyarakat yang berada di sekitaran dermaga yang terdakwa tidak ketahui namanya dan membeli 10.000 (sepuluh ribu) butir telur labi-labi moncong babi dari masyarakat tersebut, kemudian terhadap telur labi-labi moncong babi tersebut oleh terdakwa tempatkan di dalam coolbox dengan masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir telur labi-labi moncong babi. Selanjutnya terdakwa mengangkut coolbox yang berisikan telur labi-labi tersebut menggunakan perahu yang terdakwa sewa kemudian terdakwa angkut menuju ke distrik Agats Kabupaten Asmat atau tepatnya dibawa oleh terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Jalan Dolog Distrik Agats Kab. Asmat dan di bawa ke dalam ruangan khusus yang terdakwa siapkan untuk penetasan telur labi-labi moncong babi tersebut. Bahwa cara terdakwa menyimpan, memiliki, dan memelihara telur labi-labi moncong babi tersebut sampai dengan menetas yaitu terdakwa meletakkan telur labi-labi moncong babi tersebut diatas rak yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa menutup telur labi-labi moncong babi tersebut dengan menggunakan pasir yang selanjutnya terdakwa lakukan penyiraman terhadap telur labi-labi tersebut sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari. Setelah 2 (dua) bulan telur labi-labi moncong babi tersebut akan mulai berwarna putih yang menandakan telur labi-labi moncong babi akan segera menetas yang kemudian setelah menetas terdakwa memindahkan tukik atau bayi labi-labi moncong babi tersebut ke dalam ember berwarna hitam yang berisi air, selanjutnya terdakwa akan memberi makan tukik atau bayi labi-labi moncong babi tersebut dengan kangkong yang telah terdakwa potong-potong dan hal tersebut terdakwa ulangi sampai dengan tukik atau bayi labi-labi moncong babi dewasa dan siap untuk dijual.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada tahun 2019 terdakwa pernah menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi jenis labi-labi moncong babi dalam keadaan hidup dan telah menerima keuntungan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi jenis labi-labi moncong babi sebanyak 1385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) ekor tukik (bayi labi-labi moncong babi) dan telur labi-labi moncong babi sebanyak 8615 (delapan ribu enam ratus lima belas) telur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40A Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang perbuahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang perbuahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **RAMLI** pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 10.10 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Desember tahun 2024, bertempat di Jalan Dolog Distrik Agats Kab. Asmat tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili, **mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.** Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Saksi Julius Jeret Muabuy bersama anggota Satreskrim Polres Asmat mendapat informasi mengenai adanya penyalahgunaan satwa dilindungi jenis labi-labi moncong babi yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian Saksi Julius Muabuy bersama dengan anggota Satreskrim Polres Asmat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa tukik (bayi labi-labi moncong babi) sebanyak 1385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) ekor dan telur labi-labi moncong babi sebanyak 8615 (delapan ribu enam ratus lima belas) serta 6 (enam) buah ember berwarna hitam yang dipergunakan terdakwa untuk memelihara labi-labi moncong babi yang setelah dilakukan interogasi didapati bahwa awalnya pada sekitar awal bulan November 2024 terdakwa membeli telur labi-labi moncong babi dari masyarakat yang terdakwa tidak ketahui namanya tinggal di Kampung Bor Distrik Joutu Kabupaten Asmat sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan harga perbutir

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga total yang harus terdakwa bayarkan yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada masyarakat kampung Bor, dengan tujuan nantinya setelah telur tersebut menetas dan siap di panen kemudian terdakwa menjual labi-labi moncong babi tersebut kepada masyarakat dengan harga perekor sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

bahwa cara terdakwa mengangkut telur labi-labi moncong babi yaitu dengan menggunakan perahu yang disewa dari masyarakat kampung Agats yang terdakwa tidak ketahui namanya pergi ke kampung Kampung Bor Distrik Joutu Kabupaten Asmat, dimana terdakwa mendengar informasi bahwa banyak masyarakat di kampung bor menjual telur labi-labi moncong babi. Setelah sampai di kampung bor, selanjutnya terdakwa menghampiri masyarakat yang berada di sekitaran dermaga yang terdakwa tidak ketahui namanya dan membeli 10.000 (sepuluh ribu) butir telur labi-labi moncong babi dari masyarakat tersebut, kemudian terhadap telur labi-labi moncong babi tersebut oleh terdakwa tempatkan di dalam coolbox dengan masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir telur labi-labi moncong babi. Selanjutnya terdakwa mengangkut coolbox yang berisikan telur labi-labi tersebut menggunakan perahu yang terdakwa sewa kemudian terdakwa angkut menuju ke distrik Agats Kabupaten Asmat atau tepatnya dibawa oleh terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Jalan Dolog Distrik Agats Kab. Asmat dan di bawa ke dalam ruangan khusus yang terdakwa siapkan untuk penetasan telur labi-labi moncong babi tersebut. Bahwa cara terdakwa menyimpan, memiliki, dan memelihara telur labi-labi moncong babi tersebut sampai dengan menetas yaitu terdakwa meletakkan telur labi-labi moncong babi tersebut diatas rak yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa menutup telur labi-labi moncong babi tersebut dengan menggunakan pasir yang selanjutnya terdakwa lakukan penyiraman terhadap telur labi-labi tersebut sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari. Setelah 2 (dua) bulan telur labi-labi moncong babi tersebut akan mulai berwarna putih yang menandakan telur labi-labi moncong babi akan segera menetas yang kemudian setelah menetas terdakwa memindahkan tukik atau bayi labi-labi moncong babi tersebut ke dalam ember berwarna hitam yang berisi air, selanjutnya terdakwa akan memberi makan tukik atau bayi labi-labi moncong babi tersebut dengan kangkong yang telah terdakwa potong-potong dan hal tersebut terdakwa ulangi sampai dengan tukik atau bayi labi-labi moncong babi dewasa dan siap untuk dijual.

Bahwa sebelumnya pada tahun 2019 terdakwa pernah menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi jenis labi-labi moncong babi dalam keadaan hidup dan telah menerima keuntungan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi jenis labi-labi moncong babi sebanyak 1385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) ekor tukik (bayi labi-labi moncong babi) dan telur labi-labi moncong babi sebanyak 8615 (delapan ribu enam ratus lima belas) telur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40A Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang perbuahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan Pasal 21 Ayat (2) Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang perbuahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Julius Jeret Muabay dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa di kepolisian;
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan perkara penyalahgunaan satwa dilindungi jenis labi-labi moncong babi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 Desember 2025 sekitar pukul 10.10 WIT di Jalan Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat tepatnya di rumah Terdakwa;
  - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 09.40 WIT saksi mendapatkan informasi telah terjadi penyalahgunaan satwa dilindungi jenis labi labi moncong babi kemudian saksi bersama anggota satreskrim melakukan penyelidikan setelah mendapat cukup informasi dan menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Dolog , sesampainya di rumah Terdakwa saksi memeprihatkan surat perintah untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian pada saat melakukan penggeledahan saksi bersama anggota reskrim menemukan labi-labi moncong babi dan telur labi-labi moncong babi yang dalam proses penetasan di bagian dapur rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi bersama anggota reskrim langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Asmat guna untuk pross selanjutnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh satwa tersebut dari membeli di masyarakat di kampung bo;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi mendapatkan barang bukti berupa Tukik (bayi labi-labi moncong babi) sebanyak 1385 ekor dan telur labi labi moncong babi sebanyak 8615 butir yang dalam proses penetasan serta 6 (enam) buah ember warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli satwa labi labi moncong babi tersebut masih dalam bentuk telur;
- Bahwa Terdakwa membawa telur labi labi moncong babi tersebut dengan menggunakan perahu fiber 15 PK ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa menetas telur labi labi moncong babi tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa harga jual labi labi moncong abi sekitar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual labi labi moncong babi;
- Bahwa labi labi moncong babi yang dipelihara kini sudah dilepas pada habitatnya;
- Bahwa Terdakwa ada mememliar labi labi sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memelihara dan menjual labi labi moncong babi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tdak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Putri Azura Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan perkara penyalahgunaan satwa dilindungi jenis labi-labi moncong babi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 Desember 2025 sekitar pukul 10.10 WIT di Jalan Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat pada saat terjadi penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada memelihara labi labi moncong babi pada saat malam sebelum terdakwa di amankan/ditangkap, kakak perempuan saya (istri terdakwa) menelepon saya dan minta tolong di antarkan ke rumah om

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



haji dan istri terdakwa menceritakan ke Om haji bahwa suaminya (terdakwa) ada melakukan Penyalahgunaan Satwa Di Lindungi Jenis Labi-Labi Moncong Babi;

- Bahwa saksi mengetahui setelah diperiksa oleh kepolisian mengeani Terdakwa mendapatkan satwa tersebut dari Kampung Bor dengan cara membeli telur labi labi moncong abbi kemudian Terdakwa menetaskannya setelah telur tersebut menetas kemudian Terdakwa memelihara labi labi moncong babi tersebut sampai waktu penjualan;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk ke ruangan yang terdapat di belakang rumah terdakwa, namun ketika ada masalah ini sudah sampai di pihak Polres Asmat barulah saksi menegetahui sebuah ruangan khusus di bagian belakang rumah terdakwa di buat khusus memang untuk sebagai tempat penetasan telur labi-labi dan di dalam ruangan tersebut terdapat rak-rak kayu yang menempel di dinding ruangan yang mana terdapat pasir yang di dalam pasir tersebut sudah terdapat telur-telur labi-labi, ini merupakan proses penetasan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap telur labi-labi moncong babi;
- Bahwa menurut cerita Terdalwa labi labi yang sudah menetas ditempatkan di dalam wadah ember yang berisikan air kemudian setiap harinya akan diberi makan kangkung yang sudah dipotong potong kecil, setiap 5 (lia) hari sekali air dalam ember tersebut diganti agar tetap bersih;
- Bahwa pekerjaan sehari hari adalah pencari kayu gaharu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mencari uang untuk biaya pengobatan istri Terdakwa yang sedang sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tdak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yulius Palita yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Ya, saya mengerti sesuai dengan Surat Kapolres Asmat Nomor : B/ 94/ II/ 2025/ Res Asmat, tanggal 07 Februari 2025 yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar KSDA Provinsi Papua sehubungan dengan bantuan saksi ahli guna memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana *Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam*
  - Ya ada, saya di tunjuk untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam Perkara ini berdasarkan Surat Tugas Penunjukan Saksi Ahli Nomor : ST.11/K.4/BIDTEK/GKM.4.9/B/02/2025, tanggal 07 Februari 2025
  - Dapat saya jelaskan bahwa terdapat 2 (dua) Undang-undang yang saat ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1990



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya

- Bahwa berdasarkan kronologi singkat yaitu Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 10.10 Anggota Sat Reskrim Polres Asmat melakukan penangkapan terhadap saudara RAMLI di Rumahnya yang terletak di Jl. Dolog, Dist. Agats, Kab. Asmat yang mana pada saat itu Anggota Sat Reskrim Polres Asmat menemukan 1.385 ekor Tukik atau anak Labi-Labi Moncong Babi yang di letakan di dalam 6 (Enam) buah ember berwarna Hitam di dalam rumah tempat tinggal saudara RAMLI, dan di dalam rumah terdapat salah satu ruangan di buat sebuah tempat yang di gunakan sebagai tempat menetas telur-telur Labi-Labi Moncong Babi yang mana berdasarkan pengakuan saudara RAMLI bahwa telur-telur terseut di beli dari masyarakat di Kamp. Bor, Distrik Joutu sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dan kemudian di bawah ke Agats dan di netaskan di rumah milik saudara RAMLI. Dari 10.000 butir telur yang di bawa ke Agats untuk di netaskan dan yang sudah menetas sekitar 1.385 butir dan yang belum menetas sebanyak 6.115 butir yang masih dalam proses dan berada di dalam rumah saudara RAMLI. Ahli menjelaskan Dapat saya jelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak pidana, karena berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2024 jo PP no 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran karena memperoleh satwa yang dilindungi dengan cara yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang

- Dapat saya jelaskan bahwa benar satwa tersebut merupakan satwa dilindungi, karena jenis tersebut masuk dalam daftar jenis satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 (lampiran nomor 697).

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menyimpan memiliki atau memelihara mengangkut satwa yang dilindungi jenis labi-labi tersebut telah melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang bunyinya “setiap orang dilarang untuk memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan perkara penyalahgunaan satwa diindungu jenis labi labi moncong babi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 10,10 WIT di Jl Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat;
- Bahwa Terdakwa membeli telur labi labi moncong babi tersebut dari masyarakat yang tinggal di kampung Bor;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjual labi labi moncong babi sejak tahun 2019 dan berhenti dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dan Terdakwa kembali melakukan pekerjaan tersebut pada bulan September 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli telur labi labi dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa membeli telur labi labi moncong babi tersebut dari awal ulan September 2024 samapai dengan desember 2024 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir, yang menjadi tukik sebanyak 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) ekor;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli telur tersebut dari masyarakat sebanyak 100 butir sampai dengan 200 butir tergantung dari banyaknya yang masyarakat dapatkan. Kemudian Terdakwa menempatkan telur tersebut di dalam Kulbox dan masing-masing Kulbox Terdaakwa isi sebanyak 1000 butir telur dan apabila Kulbox tersebut sudah terisi sebanyak 1000 butir telur maka Terdakwa membawa Kulbox yang berisikan telur tersebut ke Dist. Agats, Kab. Asmat;
- Bahwa Terdakwa menetasakan telur labi labi moncong babi dengan cara Terdakwa membuat ruangan untuk penetasan kemudain di dalamnya Terdakwa membuat rak-rak yang menempel di dinding ruangan tersebut yang kegunaannya untuk Terdakwa taruh telur dan selanjutnya Terdakwa tutup dengan pasir. Setelah Terdakwa meletakkan telur tersebut ke tempat yang sudah di sediakan kemudian Terdakwa melakukan penyiraman sebanyak 2 kali dalam jangka waktu 20 hari. Kemudian dalam waktu 2 bulan telur akan mulai berwarna putih polos dan itu menandakan bahwa telur tersebut sudah mau menetas, dan setelah menetas

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrk



kemudian Terdakwa tempatkan tukik (bayi labi-labi moncong babi) yang sudah menetas di bagian bawah ruangan yang Terdakwa buat tersebut yang mana dalam ruangan bagian bawah tersebut terdapat ember-ember hitam yang berisi air untuk menempatkan tukik (bayi labi-labi moncong babi) yang sudah menetas. Setelah menetas tukik atau bayi labi-labi tersebut Terdakwa pelihara dengan cara setiap harinya saya memberikan makan kangkung yang Terdakwa potong-potong dan kemudian saya taruh ke dalam ember yang berisikan tukik tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menetas dan memelihara labi labi moncong babi untuk berobat istri Terdakwa yang sedang sakit karena biaya berobatnya sangat besar di Timika

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari penjualan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menjalankan usaha menjual labi labi moncong babi;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) ember berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 10.10 WIT di Jalan Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat saksi Julius Jeret Muabay bersama anggota reskrim dan rekan dari anggota unit Reskrim menemukan labi labi moncong babi dan telur labi labi moncong babi yang dalam proses penetasan di rumah Terdakwa tepatnya di bagian dapur;

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 09.40 WIT saksi saksi Julius Jeret Muabay mendapatkan informasi telah terjadi penyalahgunaan satwa dilindungi jenis labi labi moncong babi kemudian saksi saksi Julius Jeret Muabay bersama anggota satreskrim melakukan penyelidikan setelah mendapat cukup informasi dan menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Dolog, sesampainya di rumah Terdakwa saksi memeprihatkan surat perintah untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian pada saat melakukan penggeledahan saksi saksi Julius Jeret Muabay bersama anggota reskrim menemukan labi-labi moncong babi dan telur labi-labi moncong babi yang dalam proses penetasan di bagian dapur rumah



Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi bersama anggota reskrim langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Asmat guna untuk pross selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa membeli telur tersebut dari masyarakat sebanyak 100 butir sampai dengan 200 butir tergantung dari banyaknya yang masyarakat dapatkan. Kemudian Terdakwa menempatkan telur tersebut di dalam Kulbox dan masing-masing Kulbox Terdaakwa isi sebanyak 1000 butir telur dan apabila Kulbox tersebut sudah terisi sebanyak 1000 butir telur maka Terdakwa membawa Kulbox yang berisikan telur tersebut ke Dist. Agats, Kab. Asmat kemudian Terdakwa menetas telur labi labi moncong babi dengan cara Terdakwa membuat ruangan untuk penetasan kemudain di dalamnya Terdakwa membuat rak-rak yang menempel di dinding ruangan tersebut yang kegunaannya untuk Terdakwa taruh telur dan selanjutnya Terdakwa tutup dengan pasir. Setelah Terdakwa meletakkan telur tersebut ke tempat yang sudah di sediakan kemudian Terdakwa melakukan penyiraman sebanyak 2 kali dalam jangka waktu 20 hari. Kemudian dalam waktu 2 bulan telur akan mulai berwarna putih polos dan itu menandakan bahwa telur tersebut sudah mau menetas, dan setelah menetas kemudian Terdakwa tempatkan tukik (bayi labi-labi moncong babi) yang sudah menetas di bagaian bawah ruangan yang Terdakwa buat tersebut yang mana dalam ruangan bagian bawah tersebut terdapat ember-ember hitam yang berisi air untuk menempatkan tukik (bayi labi-labi moncong babi) yang sudah menetas. Setelah menetas tukik atau bayi labi-labi tersebut Terdakwa pelihara dengan cara setiap harinya saya memberikan makan kangkung yang Terdakwa potong-potong dan kemudian saya taruh ke dalam ember yang berisikan tukik tersebut;

- Bahwa satwa jenis labi-labi moncong babi merupakan satwa dilindungi, karena jenis tersebut masuk dalam daftar jenis satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 (lampiran nomor 697).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memelihara / memperjualbelikan lab labi moncong babi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 40A Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang perbuahan atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang perbuahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan
2. melakukan kegiatan memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan / atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa bahwa "Orang perseorangan" yang dimaksud disini adalah selaku subyek hukum yaitu manusia, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Ramli sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. melakukan kegiatan memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan / atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut cukup, apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada Hari sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 10.10

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT di Jalan Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat saksi Julius Jeret Muabay bersama anggota reskrim dan rekan dari anggota unit Reskrim menemukan labi labi moncong babi dan telur labi labi moncong babi yang dalam proses penetasan di rumah Terdakwa tepatnya di bagian dapur;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 09.40 WIT saksi saksi Julius Jeret Muabay mendapatkan informasi telah terjadi penyalahgunaan satwa dilindungi jenis labi labi moncong babi kemudian saksi saksi Julius Jeret Muabay bersama anggota satreskrim melakukan penyelidikan setelah mendapat cukup informasi dan menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Dolog, sesampainya di rumah Terdakwa saksi memeprihatikan surat perintah untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian pada saat melakukan penggeledahan saksi saksi Julius Jeret Muabay bersama anggota reskrim menemukan labi-labi moncong babi dan telur labi-labi moncong babi yang dalam proses penetasan di bagian dapur rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi bersama anggota reskrim langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Asmat guna untuk pross selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli telur tersebut dari masyarakat sebanyak 100 butir sampai dengan 200 butir tergantung dari banyaknya yang masyarakat dapatkan. Kemudian Terdakwa menempatkan telur tersebut di dalam Kulbox dan masing-masing Kulbox Terdaakwa isi sebanyak 1000 butir telur dan apabila Kulbox tersebut sudah terisi sebanyak 1000 butir telur maka Terdakwa membawa Kulbox yang berisikan telur tersebut ke Dist. Agats, Kab. Asmat kemudian Terdakwa menetaskan telur labi labi moncong babi dengan cara Terdakwa membuat ruangan untuk penetasan kemudain di dalamnya Terdakwa membuat rak-rak yang menempel di dinding ruangan tersebut yang kegunaannya untuk Terdakwa taruh telur dan selanjutnya Terdakwa tutup dengan pasir. Setelah Terdakwa meletakkan telur tersebut ke tempat yang sudah di sediakan kemudian Terdakwa melakukan penyiraman sebanyak 2 kali dalam jangka waktu 20 hari. Kemudian dalam waktu 2 bulan telur akan mulai berwarna putih polos dan itu menandakan bahwa telur tersebut sudah mau menetas, dan setelah menetas kemudian Terdakwa tempatkan tukik (bayi labi-labi moncong babi) yang sudah menetas di bagaian bawah ruangan yang Terdakwa buat tersebut yang mana dalam ruangan bagian bawah tersebut terdapat ember-ember hitam yang berisi air untuk menempatkan tukik (bayi labi-labi moncong babi) yang sudah menetas. Setelah menetas tukik atau bayi labi-labi tersebut Terdakwa pelihara dengan cara setiap harinya Terdakwa memberikan makan kangkung yang Terdakwa potong-potong dan kemudian saya taruh ke dalam ember yang berisikan tukik tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrk



Menimbang, bahwa satwa jenis labi-labi moncong babi merupakan satwa dilindungi, karena jenis tersebut masuk dalam daftar jenis satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 (lampiran nomor 697);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memelihara / memperjualbelikan labi labi moncong babi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin dari pihak berwenang memelihara anak labi labi moncong babi dengan cara setiap harinya Terdakwa memberikan makan kangkung yang Terdakwa potong-potong dan kemudian saya taruh ke dalam ember yang berisikan anak labi labi moncong babi (tukik) yang termasuk satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 (lampiran nomor 697) merupakan perwujudan menyimpan dan memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40A Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang perbuahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang perbuahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, namun dengan mempertimbangkan keadaan yang sangat meringankan, Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, atau apabila dimungkinkan, menjatuhkan pidana bersyarat, pidana percobaan, atau alternatif hukuman non-penjara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14a KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya, Mempertimbangkan kondisi keluarga Terdakwa, terutama kondisi istri yang sakit parah dan membutuhkan pendampingan serta pengobatan intensif, serta dua anak Terdakwa yang masih di bawah umur, Mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kepatutan, dan keadilan substantif dalam



menjatuhkan putusan, sebagaimana semangat hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), Memohon agar putusan ini menjadi preseden yang arif dan adil, serta menegaskan bahwa hukum tidak dijalankan untuk menghukum semata, melainkan untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sejati Majelis Hakim mempertimbangkan di dalam persidangan Terdakwa menunjukkan penyesalan dan Terdakwa memiliki tanggungan termasuk istri yang dalam keadaan sakit olehnya itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) ember berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang menggalakkan program pelestarian satwa liar yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40A Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang perbuahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang perbuahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kegiatan Menyimpan, Memelihara dan Memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) ember berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh kami, Muhammad Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. dan , I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iriani Ernawaty Tahya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Sena Candra Erawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H.

ttd

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Iriani Ernawaty Tahya, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)